

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengertian zakat menurut Hafidzuddin, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *'al-barakatu'*(keberkahan), *'annama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *'ath-thaharatu'* (kesucian) dan *'ashshalahu'*(kebersihan).<sup>1</sup> Maksudnya zakat itu mensucikan orang-orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada fakir miskin dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan


---

<sup>1</sup> Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), Cet. Ke-1 h.7

<sup>2</sup>M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009 ), h. 3

<sup>3</sup> Didin Hafidzuddin, *Op.Cit.*, h.7


keberkahan.<sup>4</sup> Adapun dasar hukum zakat itu dapat dilihat dilihat pada firman Allah dalam Q.S at-taubah : 103 sebagai berikut :



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah (9) :103).


Maksud dari ayat ini adalah wahai rasul, pungutlah zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin, baik harta yang telah ditentukan sebagai kewajiban maupun harta yang tidak ditentukan sebagai sedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta.<sup>5</sup>

Kemudian Harta yang wajib dizakatkan secara umum al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap yang dimiliki, seperti dikemukakan dalam surat at-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, seperti yang digambarkan dalam surat al-Baqarah : 267.



<sup>4</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke -2, h. 103

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Baerut: Darul Fikri), Juz 1, h. 303



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267 ).

Kadar zakat Tanah sewa:

حد ثنا سعيد بن أبي مریم : حدثنا عبد الله بن وهب قال : *ني يو نو س ابن يزيد عن الزهري* , عن أبيه رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *فيما سقت السماء والعيون , أو كان عشريا* , هذا تفسير : *لأنه لم يوقت في الأول , يغني حديس ا* : *وفيما سقت السماء العشر* , وبين في هذا , *والزيادة مقبولة , والمفسر يقضي على المبهم اذا رواه أهل الثبت*<sup>6</sup>

Artinya: “*Sa’id bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, ‘Abdullah bin Wahab berkata: Saya memberitahukan kepada Yunus bin Yazid dari Zuhri, dari Salim bin ‘Abdillah dari ayahnya r.a. Nabi SAW bersabda: “ Tanam-tanaman yang disirami air hujan dan sumber-sumber mata air, atau dari air yang mengalir, zakatnya adalah sebesar 10%. Sedangkan yang diairi penyiraman butuh tenaga, zakatnya 5%. Lalu ia menjelaskan tentang hal ini dan ia menentukan waktunya. Tambahan ini dapat diterima. Penafsiran tersebut dapat menghilangkan sesuatu yang tidak jelas, jika diriwayatkan perawi yang kuat.”*”

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan, dengan demikian harta

<sup>6</sup>Abi Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin ‘Abdul Hadi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutubul ‘ Amaliyyah,tt), Juz 1, h.501

tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila belum memenuhi beberapa syarat.

Yusuf Al-Qardawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut :<sup>7</sup>

### 1. Milik Penuh

Pemilikan berarti “menguasai dan dapat digunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya dinikmati.

### 2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fiqih, berkembang (*nama'*) menurut terminologi berarti “bertambah“. Pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Secara konkrit berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, yang tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain.

### 3. Cukup Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, ( Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1973), h. 126

tertentu yang dalam ilmu fiqh disebut nisab. Dengan kata lain nisab ialah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.

#### 4. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara ulama-ulama fiqh ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. Tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan yang berkembang. Menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan, dan oleh karena itu suatu kelebihan dari kebutuhan tidak bisa diketahui. Karena kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer.

Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin. Hal yang terpenting yang dapat kita lihat disini adalah bahwa kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini, sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang.

#### 5. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, tidaklah wajib zakat.

## 6. Berlalu Setahun

Maksud berlalu setahun adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>8</sup>

Mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat, Wahbah al-Zuhaili menyatakan ada lima macam yaitu *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak (Unta, sapi dan kambing).<sup>9</sup>

Adapun Sumber zakat menurut Undang- undang No 23 Tahun 2011 sebgaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 2 sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Emas, Perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perekebunan dan perikanan
4. Hasil Pertambangan
5. Hasil Peternakan

---

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi , *Ibid*, h. 161

<sup>9</sup>Wahbah al Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adilltuh*,(Terj) Agus Efendi, Bahrudin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : RemajaRosdakarya, 1995),h. 126

<sup>10</sup>*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentag Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia , 2012)

## 6. Hasil Pendapatan dan Jasa

## 7. Rikaz

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakan-Nya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanamai, dan diberlakukannya hukum-hukum-Nya dalamnya merupakan nikmat-Nya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dapat melihat dengan mata hatinya. Yaitu bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan, menyediakan, dan menetapkan bumi itu demikian, serta memperlengkapinya dengan segala yang diperlukan oleh makhluk yang sangat dimuliakan yaitu manusia. Bila setiap kita tahu sesuatu yang diperlukan sebuah benih tumbuh, hidup dan memberikan hasil, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya yang merupakan hukum alam, kita akan terpaksa mengingat bagaimana besarnya nikmat yang telah diberikan kepada kita dan manusia seluruhnya.<sup>11</sup>

Kemudian perjanjian sewa–menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. Bila masa itu sudah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi masa berikutnya, dan barang sewa diminta harus dikembalikan pemiliknya. Tanpa perjanjian baru, sewa menyewa dipandang terhenti,

---

<sup>11</sup>Yusup Qardawi, *Hukum Zakat*, (Terj) Salman Harun, Didin Hafidhuddin, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996), Jilid 1, h. 323

kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun.<sup>12</sup>

Bila pada saat masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum dapat diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk waktu perpanjangan yang diperlukan tersebut. Yang menyewakan berhak membatalkan perjanjian, bila ternyata pihak penyewa memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya.<sup>13</sup>

Pada saat sekarang ini perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin luas, berbagai macam perdagangan yang sebelumnya tidak diperdagangkan sekarang sudah diperdagangkan. Salah satu perkembangan akad perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat sekarang ini sudah disewakan untuk ditanami, karna semakin mahalnya harga tanah sehingga rakyat biasa tidak mampu untuk membelinya, hanya bisa menyewa.

Dalam hal ini timbul masalah, siapa yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik ataukah penyewa. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanah yang disewakan

---

<sup>12</sup>A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 143

<sup>13</sup>*Ibid.*,



dibebankan kepada pihak penyewa karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar sepersepuluh dan yang menikmati hasil tanah itu adalah penyewa.<sup>14</sup>

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Jumbuh ulama, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat tanah yang disewakan adalah pihak penyewa. Mereka beralasan karena yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya bukan tanahnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah banyak atau sedikit dari uang sewa, zakatnya tetap 10%.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PADA TANAH SEWA .”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pendapat dan Istibat hukum Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa?
2. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap kewajiban membayar zakat pada tanah sewa menurut Imam Abu Hanifah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian adalah:**

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Loc.Cit.*, h.206

<sup>15</sup> Al-Syamsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, (Baerut: Darul Fikri,tt), Juz 3, h. 5

- a. Untuk mengetahui pendapat dan Istinbat hukum Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa.
- b. Untuk mengetahui analisis Fiqh Muamalah terhadap kewajiban membayar zakat pada tanah sewa menurut Imam Abu Hanifah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pendapat dan istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa.
- b. Mengetahui analisis fiqh Muamalah terhadap kewajiban membayar zakat pada tanah sewa menurut Imam Abu Hanifah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang berkepentingan dalam masalah ini.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan mencapai gelar S.Sy dalam bidang Muamalah.

## **D. Metode Penelitian:**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk

---

<sup>16</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Cet. Ke-I, H. 78

menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat Abu Hanifah tentang kewajiban membayar zakat pada tanah sewa.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

## **3. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dalam penelitian ini berasal dari literature yang ada diperpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer dan bahan sekunder dan bahan tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber Primer yakni Fuqaha yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang bersangkutan dalam hal ini penulis memakai kitab *Al-Mabsut* Juz ke-3 Buah Karya Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Dalam hal ini sumber hukum ini berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan

permasalahan yang ada seperti, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh zakat* karangan Yusuf Al-Qardhawi, *Bidayatul Muztahid* karangan Ibn Rusdy dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder<sup>17</sup>, seperti kamus bahasa Arab Mahmud Yunus.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literature perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literature yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing- masing secara sistemis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

#### **5. Metode Analisa Data**

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak digabung dengan ulasan, pandangan atau analisa dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat dan Istibat hukum

---

<sup>17</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 104

Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan mengumpulkan semua pengamatan penulis mengenai pendapat dan Istibat hukum Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa.

**E. Sistematika Penulisan**

Supaya lebih jelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkannya dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beberapa Bab dan Sub.

BAB I : Merupakan Pendahuluan: Di dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Biografi Imam Abu Hanifah yang terdiri dari: Sejarah lahirnya Abu Hanifah, kondisi sosial saat Abu Hanifah dilahirkan, Corak pemikiran pada masa pertumbuhan Abu Hanifah, Pendidikan Abu Hanifah, Guru dan murid Abu Hanifah, wafatnya Abu Hanifah, Karya-karya Abu Hanifah, Sumber-sumber Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah.

BAB III : Tinjauan Umum tentang zakat tanah sewa, yang mencakup: Pengertian zakat, Dasar hukum zakat, Syarat-syarat wajib zakat,

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati, Macam-macam zakat, Dasar hukum zakat tanah sewa, ketentuan zakat tanah sewa, kereteria zakat tanah sewa.

BAB IV : Hasil Penelitian yang berisi: Pendapat dan Istinbat Hukum Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa dan Analisis Fiqh Muamalah terhadap kewajiban membayar zakat pada tanah sewa menurut Imam Abu Hanifah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka